



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Gubernur; dan
6. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN *E-PURCHASING* KATALOG MELALUI METODE MINI-KOMPETISI BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode Negosiasi Harga, Mini-Kompetisi dan/atau *Competitive Catalogue*.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka melalui Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dijelaskan bahwa *E-purchasing* Katalog dengan metode Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk memberikan panduan bagi PPK/PP dalam melakukan *E-purchasing* Katalog melalui metode Mini-Kompetisi, maka diperlukan penyusunan Surat Edaran ini.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan referensi bagi PPK/PP dalam melakukan *E-purchasing* Katalog melalui metode Mini-Kompetisi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan *E-purchasing* Katalog yang akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan penyelenggaraan *E-purchasing* Katalog melalui metode Mini-Kompetisi bagi PPK/PP, meliputi:

- a. Ketentuan Umum *E-purchasing* Katalog melalui Mini-Kompetisi;
- b. Persiapan dan Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Untuk Barang Atau Jasa Lainnya; dan
- c. Persiapan Dan Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Untuk Pekerjaan Konstruksi.

Panduan ini berlaku sebagai referensi bagi PPK/PP yang melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa menggunakan metode *E-purchasing* Katalog melalui Mini-Kompetisi.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

- Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); dan
 - d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
5. Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi
1. Ketentuan Umum

Salah satu Metode Pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing* Katalog adalah Metode Mini-Kompetisi. Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Mini-Kompetisi pada Aplikasi Katalog Elektronik terdapat 3 (tiga) jenis yaitu:

 - a. Mini-Kompetisi Produk

Mini-Kompetisi Produk dilakukan dengan membandingkan produk yang sama yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik untuk mendapatkan harga terbaik pada Etalase Produk tertentu. Mini-Kompetisi Produk digunakan untuk barang atau jasa lainnya.

Etalase Produk yang dapat dilakukan Mini-Kompetisi Produk adalah Etalase yang memiliki Daftar Harga *Reseller* dan PPK/PP melakukan transaksi *E-purchasing* dengan *Reseller* tersebut.
 - b. Mini-Kompetisi Spesifikasi

Mini-Kompetisi Spesifikasi dilakukan dengan membandingkan spesifikasi sejenis yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada Etalase Produk tertentu. Mini-Kompetisi Spesifikasi digunakan untuk barang atau jasa lainnya.

Etalase Produk yang dapat dilakukan Mini-Kompetisi Spesifikasi adalah Etalase yang tidak memiliki Daftar Harga *Reseller* dan PPK/PP melakukan transaksi *E-purchasing* dengan Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penayangan barang/jasa pada Katalog Elektronik.

- c. **Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi**

Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi pada aplikasi Katalog Elektronik dilakukan dengan membandingkan barang/jasa berupa Pekerjaan Konstruksi yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada Etalase Produk di bidang Pekerjaan Konstruksi.

Etalase Produk yang dapat dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi adalah Etalase Produk yang menyangkan Barang/Jasa berupa Pekerjaan Konstruksi.
2. **Persiapan dan Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Untuk Barang Atau Jasa Lainnya**
 - a. ***E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Produk**
 - 1) **Persiapan Mini-Kompetisi Produk**

Persiapan Mini-Kompetisi dilaksanakan dengan melakukan Pemilihan Produk. Pemilihan Produk merupakan proses mencari dan memilih produk yang akan dilakukan *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik, proses Pemilihan Produk tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

 - a) **Kesesuaian Spesifikasi Teknis**

PPK/PP dalam proses Pemilihan Produk pada Katalog Elektronik mengacu pada spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK. Apabila diperlukan PPK/PP dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis.
 - b) **Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Produk sebagaimana huruf a) di atas maka PPK/PP akan memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk dilakukan Mini-Kompetisi Produk dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

 - (1) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

- (2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih barang/jasa yang merupakan PDN namun belum mempunyai nilai TKDN.
- (4) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2), dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih barang/jasa yang merupakan produk impor.

PPK/PP memastikan kembali kesesuaian data antara produk yang akan dipilih dengan data sertifikat TKDN yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui laman <http://tkdn.kemenperin.go.id>. Apabila data sertifikat TKDN tidak sesuai, maka PPK/PP tidak memilih produk tersebut untuk dilakukan Mini-Kompetisi dan PPK/PP dapat melaporkan ketidaksesuaian data sertifikat TKDN tersebut melalui fitur "Laporkan".

2) Pelaksanaan Mini-Kompetisi Produk

Pelaksanaan Mini-Kompetisi Produk dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Produk

- (1) PPK/PP membuat Paket Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi dan memilih etalase produk.
- (2) PPK/PP memilih Produk yang akan dilakukan kompetisi sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Persiapan Mini-Kompetisi. Produk yang dipilih untuk melakukan Mini-Kompetisi dapat lebih dari 1 (satu) jenis produk.
- (3) PPK/PP mengisi volume/kuantitas produk yang akan dilakukan Mini-Kompetisi dari produk yang sudah dipilih sebagaimana angka (2) di atas.
- (4) Setelah PPK/PP memilih produk dan menetapkan jumlah produk sebagaimana angka (2) dan (3) di

atas maka akan terbentuk Total Awal Harga Produk. Apabila nilai Total Awal Harga Produk tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun apabila nilai Total Awal Harga Produk lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK. Total Awal Harga Produk tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.

- (5) Khusus di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat apabila nilai Total Awal Harga Produk tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun apabila nilai Total Awal Harga Produk lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK. Total Awal Harga Produk tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (6) PPK/PP menentukan kualifikasi usaha bagi penyedia katalog elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi; atau
 - (b) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi.
- (7) PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran, masa penawaran minimal 1 (satu) hari kerja setelah

Mini-Kompetisi dimulai. PPK/PP tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat Batas Waktu Penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- (8) PPK/PP menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksanaan pekerjaan). Batas Waktu Penawaran sebagaimana angka (7) di atas tidak boleh lebih dari batas akhir serah terima.
 - (9) PPK/PP melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini-Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang menjadi *reseller* atas produk yang dipilih.
- b) Penawaran Mini-Kompetisi Produk
- (1) Penyedia Katalog Elektronik yang menjadi *reseller* atas produk yang dipilih oleh PPK/PP untuk dilakukan Mini-Kompetisi dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila Penyedia memiliki status daftar hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Kompetisi.
 - (2) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini-Kompetisi Produk dengan mengisi data harga produk yang akan ditawarkan. Harga produk terdiri dari Harga Satuan Produk dan Total Ongkos Kirim (apabila ada). Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pada saat Penyedia Katalog Elektronik sudah melakukan penawaran maka Penyedia tersebut sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan:
 - (a) Volume/kuantitas produk yang dipersyaratkan; dan
 - (b) Batas akhir serah terima yang dipersyaratkan.

(4) Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan perubahan Penawaran Kompetisi Produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.

c) Papan Peringkat Kompetisi

Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi selesai maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran. Harga pada proses Mini-Kompetisi merupakan total dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (apabila ada). Jumlah Papan Peringkat Kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah jenis produk yang dipilih pada saat melakukan Mini-Kompetisi.

d) Pemilihan Calon Pemenang

Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana huruf c) di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan Harga Terbaik yaitu memilih Calon Pemenang terhadap Penyedia Katalog Elektronik yang menawarkan harga penawaran terendah.

e) Apabila produk yang dipilih untuk melakukan Mini-Kompetisi lebih dari 1 (satu) jenis produk maka Calon Pemenang Mini-Kompetisi dari tiap jenis produk yang dipilih tersebut dapat berbeda-beda.

f) Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka PPK/PP melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut.

g) Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang sebagaimana huruf d) di atas maka PPK/PP melakukan verifikasi data kualifikasi Calon Pemenang apabila Calon Pemenang tersebut belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP. Data kualifikasi yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

- (3) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
 - (4) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h) Apabila hasil verifikasi data kualifikasi sebagaimana huruf g) di atas terdapat data yang tidak sesuai maka Calon Pemenang tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf d) di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi sebagaimana huruf g) di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
 - i) Setelah PPK/PP menetapkan Calon Pemenang, maka PPK/PP melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang.
 - j) Apabila Pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan surat pesanan maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
 - k) Penyedia Katalog Elektronik yang mengundurkan diri sebagaimana huruf j) di atas apabila penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan.

Mini-Kompetisi *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Produk dapat digunakan apabila sudah difasilitasi pada aplikasi Katalog Elektronik.

b. *E-purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Spesifikasi

1) Persiapan Mini-Kompetisi Spesifikasi

Persiapan Mini-Kompetisi Spesifikasi dilakukan dengan melakukan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Kompetisi.

Dokumen Kompetisi disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dokumen Kompetisi berisi data spesifikasi teknis barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan apabila diperlukan berisi data persyaratan serta ketentuan lainnya dalam melakukan Mini-Kompetisi Spesifikasi.
 - b) Dokumen Kompetisi disusun dan ditetapkan oleh PPK/PP.
- 2) Pelaksanaan Mini-Kompetisi Spesifikasi

Pelaksanaan Mini-Kompetisi Spesifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Spesifikasi
 - (1) Paket Mini-Kompetisi dibuat oleh PPK/PP sesuai dengan nilai pagu paket pengadaan. Apabila nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun apabila nilai pagu paket pengadaan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK.
 - (2) Khusus di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat apabila nilai pagu paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun apabila nilai pagu paket pengadaan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK.
 - (3) PPK/PP membuat Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi dan memilih etalase produk serta kategori/sub kategori produk dari etalase produk yang dipilih.
 - (4) PPK/PP dapat menentukan lebih dari 1 (satu) jenis spesifikasi untuk melakukan Mini-Kompetisi.
 - (5) PPK/PP mengisi volume/kuantitas barang/jasa yang akan dilakukan Mini-Kompetisi.

- (6) PPK/PP menentukan kualifikasi usaha bagi Penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi; atau
 - (b) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi.
- (7) PPK/PP mengisi persyaratan Spesifikasi sesuai dengan data Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan menginput persyaratan spesifikasi dan mengunggah Dokumen Kompetensi.
- (8) PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran, masa penawaran minimal 1 (satu) hari kerja setelah Mini-Kompetisi Spesifikasi dimulai. PPK/PP tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat Batas Waktu Penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- (9) PPK/PP menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia Katalog Elektronik yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksana pekerjaan). Batas akhir waktu penawaran sebagaimana angka (8) di atas tidak boleh lebih dari batas akhir serah terima.
- (10) PPK/PP melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini-Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog

Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Etalase Produk.

b) Penawaran Mini-Kompetisi Spesifikasi

(1) Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Subkategori yang dipilih oleh PPK/PP pada suatu Etalase Produk untuk dilakukan Mini-Kompetisi Spesifikasi dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila Penyedia memiliki Status Daftar Hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Mini-Kompetisi.

(2) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini-Kompetisi dengan memilih produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik dan dinilai sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh PPK/PP dan mengisi data harga produk. Harga Produk terdiri dari Harga Satuan Produk dan Biaya Ongkos Kirim (apabila ada). Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyedia dapat melakukan perubahan Penawaran pada Produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.

c) Papan Peringkat Kompetisi

Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi Spesifikasi maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran. Harga pada proses Mini-Kompetisi merupakan total dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (apabila ada). Jumlah Papan Peringkat Kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah jenis Spesifikasi yang ditentukan pada saat melakukan Mini-Kompetisi.

d) **Pemilihan Calon Pemenang**

Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana huruf c) di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:

(1) **Kesesuaian Spesifikasi**

PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, apabila diperlukan PPK/PP dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi;

(2) **Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana angka (1) di atas maka PPK/PP akan memilih Calon Pemenang pada proses Mini-Kompetisi dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- (a) Apabila barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (b) Dalam hal kondisi pada huruf (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (c) Dalam hal kondisi pada huruf (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan PDN namun belum mempunyai nilai TKDN.

- (d) Dalam hal kondisi pada huruf (a), (b), dan (c) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan produk impor.

PPK/PP memastikan kembali kesesuaian data antara produk yang ditawarkan dengan data sertifikat TKDN yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui laman <http://tkdn.kemenperin.go.id>. Apabila data sertifikat TKDN tidak sesuai, maka Penyedia tersebut dinyatakan gugur dan PPK/PP dapat melaporkan ketidaksesuaian data sertifikat TKDN tersebut melalui fitur "Laporkan".

Urutan/prioritas Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf (a) sampai dengan (d) di atas dilakukan terhadap barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi dan sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.

(3) Harga Terbaik

Setelah PPK/PP memilih Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan tahapan sebagaimana angka (1) dan (2) di atas, maka PPK/PP memilih Calon Pemenang dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Harga Penawaran Terendah

PPK/PP memilih Penyedia Katalog Elektronik sebagai Calon Pemenang terhadap Penyedia Katalog Elektronik yang menawarkan harga terendah dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pengadaan Barang dengan nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- ii. Pengadaan Jasa Lainnya; atau
- iii. Pekerjaan Konstruksi.

(b) Harga Evaluasi Akhir (HEA) Terendah

PPK/PP memilih Penyedia sebagai Calon Pemenang terhadap Penyedia yang memiliki HEA terendah untuk Pengadaan Barang dengan nilai pagu paket pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

HEA didapatkan dengan memperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

HEA dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

Keterangan :

- KP = Koefisien Preferensi
- KP = TKDN x Preferensi tertinggi
- HP = Harga Penawaran

- e) Apabila Spesifikasi yang ditentukan untuk melakukan Mini-Kompetisi lebih dari 1 (satu) jenis spesifikasi maka Calon Pemenang Mini-Kompetisi dari tiap jenis spesifikasi yang ditentukan tersebut dapat berbeda-beda.
- f) Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka PPK/PP melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut.
- g) Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang sebagaimana huruf d) di atas maka PPK/PP melakukan verifikasi data kualifikasi Calon Pemenang apabila Calon Pemenang tersebut belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP. Data kualifikasi yang diverifikasi adalah sebagai berikut:
 - (1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

- (3) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
 - (4) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h) Apabila hasil verifikasi data kualifikasi sebagaimana huruf g) di atas terdapat data yang tidak sesuai maka Penyedia tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan pemenang sebagaimana huruf d) di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi sebagaimana huruf g) di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
 - i) Setelah PPK/PP menetapkan Calon Pemenang, maka PPK/PP melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang.
 - j) Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan surat pesanan maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
 - k) Penyedia Katalog Elektronik yang mengundurkan diri sebagaimana huruf j) di atas apabila penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka produk yang ditawarkan oleh Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan.

Tahapan maupun prosedur lainnya terkait Pelaksanaan Mini-Kompetisi mengacu kepada Petunjuk Penggunaan *E-purchasing* Mini-Kompetisi. Mini-Kompetisi *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Spesifikasi dapat digunakan apabila sudah difasilitasi pada aplikasi Katalog Elektronik.

- 3. Persiapan Dan Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Untuk Pekerjaan Konstruksi

(a) *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Untuk Pekerjaan Konstruksi

Persiapan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan melakukan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Kompetisi. Dokumen Kompetisi terdiri dari informasi sebagai berikut:

- 1) Spesifikasi teknis Pekerjaan (termasuk *Detail Engineering Design* (DED));
- 2) Rencana Perkiraan Biaya,
Rencana Perkiraan Biaya merupakan perkiraan biaya suatu pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. Nilai total dari Rencana Perkiraan Biaya merupakan nilai pagu paket pengadaan;
- 3) Rencana penetapan uang muka dan jaminan uang muka (apabila ada);
- 4) Rencana jaminan pelaksanaan (apabila ada);
- 5) Rencana jaminan pemeliharaan/retensi (apabila ada); dan
- 6) Persyaratan lainnya (apabila ada).

Dokumen Kompetisi disusun dan ditetapkan oleh PPK/PP.

(b) Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Untuk Pekerjaan Konstruksi

Tahapan pelaksanaan *E-purchasing* Pekerjaan Konstruksi melalui Metode Mini-Kompetisi untuk Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan pada aplikasi Katalog Elektronik sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi
 - a) Paket Mini-Kompetisi dibuat oleh PPK/PP sesuai dengan nilai pagu paket pengadaan. Apabila nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun nilai pagu paket pengadaan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK.
 - b) Khusus di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Paket Mini-Kompetisi dibuat oleh PPK/PP sesuai dengan nilai Rencana Perkiraan Biaya (RPB). Apabila nilai nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka proses

Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun apabila nilai pagu paket pengadaan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK.

- c) PPK/PP membuat Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi dan memilih Etalase Produk serta Kategori/Sub Kategori produk dari Etalase Produk yang dipilih.
- d) PPK/PP wajib menentukan item pekerjaan konstruksi sesuai dengan Kategori/Sub Kategori pada Etalase Produk yang dipilih. Jumlah item pekerjaan konstruksi yang dipilih dapat lebih dari 1 (satu) item pekerjaan konstruksi.
- e) PPK/PP mengisi volume/kuantitas dari item-item pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan Mini-Kompetisi.
- f) PPK/PP menentukan kualifikasi usaha bagi penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha kecil maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah;
 - (2) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha menengah maka dapat

- diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha besar; dan
- (3) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha besar.
- g) PPK/PP mengunggah Dokumen Kompetisi.
 - h) PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran, masa penawaran minimal 3 (tiga) hari kerja setelah Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dimulai. PPK/PP tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat batas akhir waktu penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 - i) PPK/PP menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksana pekerjaan). Batas akhir waktu penawaran sebagaimana huruf h) di atas tidak boleh lebih dari batas akhir serah terima.
 - j) PPK/PP melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini-Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Etalase Produk.
- 2) Penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi
- a) Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih oleh PPK/PP pada suatu Etalase Produk untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila Penyedia memiliki status daftar hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Mini-Kompetisi.
 - b) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini-Kompetisi dengan memilih produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik dan mengisi Harga Penawaran. Harga Penawaran merupakan jumlah dari harga sebagai berikut:

- (1) Harga seluruh item pekerjaan setelah harga masing-masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan, Harga pada setiap item pekerjaan sudah termasuk:
 - (a) Biaya bahan/material;
 - (b) Biaya tenaga kerja;
 - (c) Biaya Peralatan;
 - (d) Biaya pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
 - (e) Biaya pengemasan;
 - (f) Biaya pengujian pengendalian mutu;
 - (g) Biaya Retribusi dan/atau Pajak yang berlaku;
 - (h) Biaya tidak langsung (overhead); dan
 - (i) Keuntungan.
 - (2) Biaya Mobilisasi; dan
 - (3) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang dibutuhkan.
- c) Penyedia Katalog Elektronik wajib melakukan Penawaran Mini-Kompetisi kepada seluruh item pekerjaan konstruksi yang dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi oleh PPK/PP.
- d) Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan perubahan Penawaran Kompetisi Produk yang telah diajukan selama batas akhir waktu penawaran belum berakhir.
- 3) Papan Peringkat Kompetisi
Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran berupa Papan Peringkat Kompetisi.
- 4) Pemilihan Calon Pemenang
Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana angka 3) di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:
- a) Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

PPK/PP memilih calon Pemenang dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

(2) untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Apabila Penyedia Katalog Elektronik tidak memiliki Sisa Kemampuan Paket ($SKP = 0$), maka Penyedia tersebut digugurkan.

b) Kesesuaian Persyaratan Teknis

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf a) di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan item pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, apabila diperlukan PPK/PP dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi;

c) Evaluasi Kewajaran Harga

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf a) dan b) di atas, PPK/PP akan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi dengan ketentuan:

- (1) Meminta struktur pembentuk harga dari harga produk yang ditawarkan;
- (2) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
- (3) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar;
- (4) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan
- (6) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.

d) Harga Terbaik

Setelah PPK/PP memilih Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan tahapan sebagaimana huruf a), b), dan c) di atas, maka PPK/PP memilih Penyedia sebagai Calon Pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Harga penawaran merupakan jumlah dari harga sebagai berikut:

- (1) Harga seluruh item pekerjaan konstruksi setelah harga masing-masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan;
 - (2) Biaya Mobilisasi; dan
 - (3) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai kebutuhan.
- 5) Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka PPK/PP melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut.
- 6) Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana angka 5) di atas tetap dilakukan Pemilihan Calon Pemenang berdasarkan

- ketentuan sebagaimana angka 4) di atas kecuali tahapan pemilihan harga terbaik.
- 7) Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang sebagaimana angka 4) di atas maka PPK/PP melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan persyaratan Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada dokumen pengumuman pendaftaran apabila data kualifikasi Calon Pemenang belum terverifikasi pada SIKaP. Data kualifikasi yang diverifikasi adalah sebagai berikut:
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - c) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
 - d) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - 8) Apabila hasil verifikasi data kualifikasi sebagaimana angka 7) di atas terdapat data yang tidak sesuai maka Penyedia tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Pemenang peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan pemenang sebagaimana angka 4) di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi sebagaimana angka 7) di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
 - 9) Setelah PPK/PP menetapkan Calon Pemenang, maka PPK/PP melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang.
 - 10) Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan surat pesanan maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
 - 11) Penyedia yang mengundurkan diri sebagaimana angka 10) di atas apabila penyedia tersebut mengundurkan diri dengan

alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka produk yang ditawarkan oleh Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan.

Tahapan maupun prosedur lainnya terkait Pelaksanaan Mini-Kompetisi mengacu kepada Petunjuk Penggunaan *E-purchasing* Mini-Kompetisi.

Mini-Kompetisi *E-purchasing* Katalog Melalui metode Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dapat digunakan apabila sudah difasilitasi pada aplikasi Katalog Elektronik.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN *E-PURCHASING*
KATALOG MELALUI METODE MINI-KOMPETISI BAGI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

A. Tabel simulasi pemilihan pemenang Mini-Kompetisi Produk

NO	PAPAN PERINGKAT KOMPETISI			HARGA		
	NAMA PENYEDIA	NAMA PRODUK	VOLUME	HARGA SATUAN (PENAWARAN)	ONGKOS KIRIM	TOTAL HARGA (PENAWARAN)
1	PT. A	Laptop X	100	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 2.020.000.000
2	PT. B	Laptop X	100	Rp 22.000.000	Rp 15.000.000	Rp 2.215.000.000
3	PT. C	Laptop X	100	Rp 24.000.000	Rp 17.000.000	Rp 2.417.000.000
4	PT. D	Laptop X	100	Rp 26.000.000	Rp 11.000.000	Rp 2.611.000.000
5	PT. E	Laptop X	100	Rp 28.000.000	Rp 10.000.000	Rp 2.810.000.000
6	PT. F	Laptop X	100	Rp 30.000.000	Rp 11.000.000	Rp 3.011.000.000
7	PT. G	Laptop X	100	Rp 32.000.000	Rp 13.000.000	Rp 3.213.000.000
8	PT. H	Laptop X	100	Rp 34.000.000	Rp 15.500.000	Rp 3.415.500.000
9	PT. I	Laptop X	100	Rp 36.000.000	Rp 12.000.000	Rp 3.612.000.000
10	PT. J	Laptop X	100	Rp 38.000.000	Rp 11.500.000	Rp 3.811.500.000

Keterangan:

Penyedia PT. A ditetapkan menjadi pemenang berdasarkan Harga Terbaik (Harga Terendah)

B. Tabel simulasi pemilihan pemenang Mini-Kompetisi Spesifikasi

NO	PAPAN PERINGKAT KOMPETISI			1 KESESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS	2 JENIS PRODUK PRODUK DALAM NEGERI					3 HARGA				
	NAMA PENYEDIA	NAMA PRODUK	VOLUME		NILAI TKDN	NILAI BMP	NILAI TKDN + BMP	PDN	IMPOR	HARGA SATUAN (PENAWARAN)	HARGA SATUAN (HEA)	ONGKOS KIRIM	TOTAL HARGA (PENAWARAN)	TOTAL HARGA (HEA)
1	PT. C	Laptop C	100	Ya	25%	15%	40%	Ya	-	Rp24.000.000	Rp22.500.000	Rp 17.000.000	Rp 2.417.000.000	Rp2.267.000.000
2	PT. D	Laptop D	100	Ya	40%	10%	50%	Ya	-	Rp26.000.000	Rp23.400.000	Rp 11.000.000	Rp 2.611.000.000	Rp2.351.000.000
3	PT. F	Laptop F	100	Ya	80%	10%	90%	Ya	-	Rp30.000.000	Rp24.000.000	Rp 11.000.000	Rp 3.011.000.000	Rp2.411.000.000
4	PT. E	Laptop E	100	Ya	55%	5%	60%	Ya	-	Rp28.000.000	Rp24.150.000	Rp 10.000.000	Rp 2.810.000.000	Rp2.425.000.000
5	PT. H	Laptop H	100	Ya	90%	15%	105%	Ya	-	Rp34.000.000	Rp26.350.000	Rp 15.500.000	Rp 3.415.500.000	Rp2.650.500.000
6	PT. J	Laptop J	100	Ya	95%	0%	95%	Ya	-	Rp38.000.000	Rp28.975.000	Rp 11.500.000	Rp 3.811.500.000	Rp2.909.000.000
7	PT. G	Laptop G	100	Ya	20%	15%	35%	Ya	-	Rp32.000.000	-	Rp 13.000.000	Rp 3.213.000.000	-
8	PT. B	Laptop B	100	Ya	0%	0%	0%	Ya	-	Rp22.000.000	-	Rp 15.000.000	Rp 2.215.000.000	-
9	PT. A	Laptop A	100	Ya	0%	0%	0%	-	Ya	Rp20.000.000	-	Rp 20.000.000	Rp 2.020.000.000	-
10	PT. I	Laptop I	100	Ya	0%	0%	0%	-	Ya	Rp36.000.000	-	Rp 12.000.000	Rp 3.612.000.000	-

Keterangan:

Penyedia PT. C ditetapkan menjadi pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Spesifikasi

Penyedia PT. C dengan produk Laptop C memiliki spesifikasi yang sesuai sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Kompetensi.

2. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Mengingat terdapat produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan memiliki TKDN + BMP di atas 40% maka Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang harus menawarkan produk dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Penyedia PT. C dengan produk Laptop C menawarkan produk dengan nilai TKDN 25%.

3. Harga Terbaik

Setelah tahapan 1 dan 2 di atas Penyedia PT. C dengan produk Laptop C menawarkan harga termurah berdasarkan Harga Evaluasi Akhir (HEA).

C. Tabel simulasi pemilihan pemenang Mini-Kompetisi *E-purchasing* Katalog melalui metode Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi

NO	PAPAN PERINGKAT KOMPETISI				1	2	3		4			
	NAMA PENYEDIA	ITEM PEKERJAAN/ SUB KATEGORI PRODUK	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS					PEMEMUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)	KESESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS	EVALUASI KEWAJARAN HARGA	HARGA SATUAN (PENAWARAN)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j = d * i	k	l	
1	PENYEDIA 1	PERKERASAN ASPAL			Memenuhi	Memenuhi	78,14%	Tidak Wajar			Rp815.113.806,80	Rp 2.891.318.107
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	3.563					Rp 27.100	Rp 96.557.300		
		Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	2.100					Rp 25.900	Rp 54.390.000		
		Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	483					Rp 1.587.000	Rp 766.521.000		
		Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	724					Rp 1.578.000	Rp 1.142.472.000		
		Bahan anti pengelupasan	Kg	214					Rp 76.000	Rp 16.264.000		
2	PENYEDIA 2	PERKERASAN ASPAL			Memenuhi	Tidak Memenuhi	83,68%	Wajar			Rp815.113.806,80	Rp 3.096.260.007
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	3.563					Rp 26.000	Rp 92.638.000		
		Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	2.100					Rp 15.200	Rp 31.920.000		
		Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	483					Rp 1.800.000	Rp 869.400.000		
		Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	724					Rp 1.755.300	Rp 1.270.837.200		
		Bahan anti pengelupasan	Kg	214					Rp 76.500	Rp 16.371.000		
3	PENYEDIA 3	PERKERASAN ASPAL			Memenuhi	Memenuhi	85,32%	Wajar			Rp815.113.806,80	Rp 1.156.651.907
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	3.563					Rp 23.000	Rp 81.949.000		
		Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	2.100					Rp 16.700	Rp 35.070.000		
		Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	483					Rp 1.860.900	Rp 898.814.700		
		Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	724					Rp 1.808.600	Rp 1.309.426.400		
		Bahan anti pengelupasan	Kg	214					Rp 77.000	Rp 16.478.000		
4	PENYEDIA 4	PERKERASAN ASPAL			Memenuhi	Memenuhi	95,37%	Wajar			Rp815.113.806,80	Rp 3.528.518.088
		Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	3.563					Rp 25.910	Rp 92.317.330		
		Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	2.100					Rp 25.919	Rp 54.429.900		
		Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	483					Rp 2.050.641	Rp 990.459.603		
		Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	724					Rp 2.154.752	Rp 1.560.040.448		
		Bahan anti pengelupasan	Kg	214					Rp 75.500	Rp 16.157.000		

Keterangan :

Penyedia 3 ditetapkan menjadi pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

2. Kesesuaian Spesifikasi

Penyedia 3 memiliki spesifikasi yang sesuai sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Kompetisi.

3. Evaluasi Kewajaran Harga, Penyedia 3 menawarkan harga yang wajar dari Nilai pagu paket pengadaan;

4. Harga Terbaik

Setelah tahapan nomor 1, 2 dan 3 di atas, Penyedia 3 menawarkan harga dengan harga terendah.

* Catatan : Penentuan ketidakwajaran harga dari penyedia 1 dilakukan setelah proses klarifikasi.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI